



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

INSENTIF TENAGA MEDIS
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DAN NON APARATUR
SIPIIL NEGARA BAGI DOKTER UMUM DAN
DOKTER GIGI PADA DINAS KESEHATAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

INSENTIF TENAGA MEDIS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA BAGI DOKTER UMUM
DAN DOKTER GIGI PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan produktivitas tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan penuh tanggungjawab dan loyalitas perlu di dukung dengan pemberian insentif;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan Tenaga Medis dipandang perlu memberikan penghargaan berupa Insentif berdasarkan kelangkaan profesi dan tempat tugas;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberian insentif perlu pengaturan tentang pemberian insentif daerah bagi tenaga medis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Non Aparatur Sipil Negara bagi Dokter Umum dan Dokter Gigi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Tenaga Medis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Non Aparatur Sipil Negara bagi Dokter Umum dan Dokter Gigi pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten

- Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF TENAGA MEDIS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA BAGI DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Insentif adalah jasa berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan non aparatur sipil negara dengan status kontrak yang berlaku sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu penilaian pemberian insentif, sebagai upaya peningkatan kinerja dan pemberian penghargaan dalam menjalankan pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
2. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah jenis aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN adalah pegawai yang diangkat oleh pemerintah daerah dengan

- status pegawai tidak tetap untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Kelangkaan profesi adalah keterampilan khusus dan langka yang diemban oleh tenaga medis PPPK atau Non ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kesehatan.
 6. Tempat Bertugas adalah tempat bertugas bagi tenaga medis PPPK dan Non ASN yang dalam menjalankan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
 7. Disiplin adalah adalah kesanggupan PPPK dan Non ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 8. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK dan Non ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja..
 9. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PPPK dan Non ASN karena melanggar peraturan Disiplin ASN.
 10. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.
 11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
 12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
 13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan kebutuhan pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
 14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
 15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 16. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 17. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
 18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 19. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
 20. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan dan Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah atau belum menyelenggarakan

Pola Pengelolaan Keuangan secara Badan Layanan Umum Daerah.

21. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan lingkup Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.

BAB II PEMBERIAN, PENERIMA DAN KRITERIA INSENTIF

Bagian Kesatu Pemberian Insentif

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Tenaga Medis yang berstatus PPPK dan Non ASN yang berstatus kontrak/perjanjian kerja yang bekerja pada Lingkungan Dinas Kesehatan yaitu Rumah Sakit dan Puskesmas.
- (2) Tenaga Medis yang berstatus PPPK dan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja yang bekerja pada Dinas Kesehatan yaitu Rumah Sakit dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. dokter umum; dan
 - b. dokter gigi.
- (3) Besaran insentif Tenaga Medis PPPK dan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan keuangan Daerah.

Bagian Kedua Kriteria Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif bagi Tenaga Medis PPPK dan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja diberikan berdasarkan kriteria :
 - a. Kelangkaan Profesi; dan
 - b. Tempat Bertugas.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penugasan khusus bagi Tenaga Medis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai perencanaan kebutuhan Tenaga Medis Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan, ketersediaan Tenaga Medis, serta memperhatikan Daerah tertinggal dan kondisi geografis.

Pasal 4

Insentif berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada Tenaga Medis

PPPK dan Non ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :

- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini bersifat khusus; atau
- b. kualifikasi PPPK dan Non ASN tidak ada atau sangat terbatas yang memenuhi pekerjaan dimaksud.

Pasal 5

- (1) Insentif berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada Tenaga Medis PPPK dan Non ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di wilayah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kesulitan geografis kantor berada dibagi dengan kesulitan geografis terendah di wilayah Daerah.

Bagian Ketiga Pengecualian Pemberian Insentif

Pasal 6

Insentif pada lingkungan Dinas Kesehatan yaitu Rumah Sakit dan Puskesmas tidak diberikan kepada :

- a. Tenaga Medis PPPK dan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja yang ditetapkan menjadi tersangka karena melakukan tindak pidana;
- b. Tenaga Medis PPPK dan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja yang meninggal dunia;
- c. Tenaga Medis PPPK dan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja yang telah berakhir masa kontrak;
- d. Tenaga Medis PPPK dan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja yang mengambil izin/cuti besar;
- e. Tenaga Medis PPPK dan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja yang dikenakan hukuman disiplin/kode etik;
- f. Tenaga Medis PPPK dan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja yang pindah dari lingkungan Dinas Kesehatan yaitu Rumah Sakit dan Puskesmas; atau
- g. Tenaga Medis PPPK dan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja yang sedang tugas belajar.

Bagian Keempat Kewajiban dan Jam Kerja

Pasal 7

- (1) Setiap Tenaga Medis PPPK dan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja wajib menaati segala ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang disiplin kepegawaian dan/atau kode etik profesi.

- (2) Hari kerja Tenaga Medis PPPK dan Non ASN dengan status kontrak/ perjanjian kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu hari senin sampai dengan hari sabtu dengan jam kerja paling sedikit 6 (enam) $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jam di kantor atau tempat lain berdasarkan perintah atasan pada kurun waktu jam 07.30 wita sampai dengan 14.00 setelah dikurangi waktu apel Pagi, istirahat siang dan apel sore.
- (3) Hari kerja Tenaga Medis PPPK dan Non ASN dengan status kontrak/ perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rumah Sakit dan Puskesmas rawat inap wajib melakukan shift/jaga sore sampai malam dengan *system on call* yang dilakukan secara bergilir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- (4) Dalam hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Tenaga Medis PPPK dan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja wajib mengikuti apel pagi dan apel sore, serta hadir untuk melaksanakan tugas dan mengisi daftar hadir manual dan elektronik.
- (5) Apel, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan/tidak wajib bagi Tenaga Medis PPPK dan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja yang melaksanakan pelayanan kesehatan di atas jam 23.00 wita, tugas dinas luar atau melakukan pelayanan kesehatan darurat sesuai dengan standar operasional prosedur.

Bagian Kelima Pemotongan/Pengurangan Insentif

Pasal 8

Besaran Insentif bagi Tenaga Medis PPPK dan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pengurangan/pemotongan dengan rincian sebagai berikut :

- a. tidak ikut apel pagi dan apel sore dikurangi/dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari;
- b. tidak masuk kerja karena izin/cuti dengan bukti surat yang sah dari pejabat yang berwenang dikurangi/dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per hari;
- c. tidak masuk kerja karena izin sakit dengan bukti surat sah dari dokter dikurangi/dipotong 2% (dua persen) per hari, dengan ketentuan surat keterangan dokter hanya berlaku 3 (tiga) hari;
- d. tidak hadir melaksanakan tugas atau tidak masuk kerja tanpa keterangan dikurangi/dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari; dan
- e. meninggalkan ruangan/tugas sampai dengan 2 (dua) jam dikurangi/dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 9

Prosedur dan tata cara permintaan pembayaran Insentif Tenaga Medis PPPK dan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja pada Rumah Sakit berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran ganti uang atau surat permintaan pembayaran langsung oleh pejabat penanggungjawab melalui Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

Prosedur dan tata cara permintaan pembayaran Insentif Tenaga Medis PPPK dan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja pada Puskesmas berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran ganti uang atau surat permintaan pembayaran langsung oleh pejabat penanggungjawab melalui Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 11

Pendanaan insentif bagi Tenaga Medis PPPK dan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja pada Rumah Sakit dibebankan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Rumah Sakit tahun anggaran berkenaan.

Pasal 12

Pendanaan insentif bagi Tenaga Medis PPPK dan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja pada Puskesmas dibebankan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan tahun anggaran berkenaan.

Pasal 13

Pelaksanaan pengelolaan absen pada Rumah Sakit dan Puskesmas dengan melakukan rekapitulasi daftar hadir berdasarkan bukti pendukung setiap akhir bulan berkenaan untuk dilakukan perhitungan pemotongan/pengurangan insentif bagi Tenaga Medis PPPK dan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 termasuk pemotongan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Insentif bagi Tenaga Medis PPPK dan Non ASN dengan status kontrak/ perjanjian kerja pada lingkungan Dinas Kesehatan yaitu

Rumah Sakit dan Puskesmas dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk masa penilaian bulan sebelumnya.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Tenaga Medis PPPK dan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja yang melaksanakan tugas di Rumah Sakit dan Puskesmas, dilarang melaksanakan tugas di fasilitas pelayanan kesehatan swasta selama waktu jam kerja yang berlaku di Rumah Sakit dan Puskesmas sebagaimana diatur dalam Pasal 7.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran insentif Tenaga Medis PPPK dan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja yang telah melaksanakan tugas pada Rumah Sakit dan Puskesmas terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak/perjanjian kerja.
- (3) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan tanggal penandatanganan kontrak/perjanjian kerja.

Pasal 17

Ketentuan mengenai pemberian insentif bagi Tenaga Medis PPPK dan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja yang telah melaksanakan tugas pada Rumah Sakit dan Puskesmas dibayarkan insentifnya sepanjang tidak bertentangan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Dalam hal Tenaga Medis PPPK dan Non ASN dengan status kontrak/perjanjian kerja yang telah diangkat menjadi Calon PNS pada Rumah Sakit dan Puskesmas, kepada yang bersangkutan tidak dapat diberlakukan pemberian Insentif berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 18 Februari 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 18 Februari 2026

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



MUHAMMAD ARIS SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026 NOMOR 2